

Yth.

1. Direksi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah;
 2. Direksi Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilaian Kerugian Asuransi;
 3. Pengurus dan Pelaksana Tugas Pengurus Dana Pensiun;
 4. Direksi Perusahaan Pembiayaan;
 5. Direksi Perusahaan Modal Ventura;
 6. Direksi Perusahaan Penjaminan; dan
 7. Direksi Perusahaan Pergadaian.
- di tempat.

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR/SEOJK.05/2019

TENTANG

PENILAIAN KEMBALI BAGI PIHAK UTAMA LEMBAGA JASA KEUANGAN
NON-BANK

Sehubungan dengan amanat ketentuan Pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6285), perlu untuk mengatur ketentuan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank yang selanjutnya disingkat LJKNB adalah:
 - a. Perusahaan Perasuransian adalah perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, perusahaan reasuransi syariah, perusahaan Pialang Asuransi, perusahaan Pialang Reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi;
 - b. Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun, termasuk yang menjalankan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah;
 - c. Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa, termasuk yang melakukan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah;
 - d. Lembaga Penjamin adalah perusahaan penjaminan,

- perusahaan penjaminan syariah, perusahaan penjaminan ulang, dan perusahaan penjaminan ulang syariah yang menjalankan kegiatan penjaminan;
- e. Perusahaan Modal Ventura yang selanjutnya disingkat PMV adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha modal ventura, pengelolaan dana ventura, kegiatan jasa berbasis *fee*, dan kegiatan usaha lain dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, termasuk yang melakukan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah;
 - f. Perusahaan Pergadaian adalah perusahaan pergadaian swasta dan perusahaan pergadaian pemerintah, termasuk yang melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.
2. Pihak Utama adalah pihak yang memiliki, mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada LJKNB, termasuk yang sudah tidak memiliki, mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh pada saat dilakukan penilaian kembali.
 3. Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disebut dengan PSP adalah badan hukum, orang perseorangan dan/atau kelompok usaha yang memiliki saham atau yang setara dengan saham LJKNB serta mempunyai kemampuan untuk melakukan pengendalian terhadap LJK.
 4. Pengendalian adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan, termasuk LJKNB, dengan cara apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung.
 5. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat dengan RUPS adalah:
 - a. organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang mengenai perseroan terbatas dan/atau anggaran dasar bagi LJKNB yang berbadan hukum perseroan terbatas; atau
 - b. organ atau pihak yang setara dengan huruf a, bagi LJKNB yang berbadan hukum atau berbadan usaha selain perseroan terbatas.
 6. Direksi adalah:
 - a. Organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi LJKNB yang berbadan hukum perseroan terbatas; atau

- b. organ atau pihak yang setara dengan huruf a, bagi LJKNB berbadan hukum atau berbadan usaha selain perseroan terbatas.
 7. Dewan Komisaris adalah:
 - a. organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi bagi LJKNB yang berbadan hukum perseroan terbatas; atau
 - b. organ atau pihak yang setara dengan huruf a, bagi LJKNB yang berbadan hukum atau berbadan usaha selain perseroan terbatas.
 8. Dewan Pengawas Syariah adalah bagian dari organ perusahaan perasuransian, dana pensiun pemberi kerja, dana pensiun lembaga keuangan, Perusahaan Pembiayaan, Lembaga Penjamin, PMV, atau Perusahaan Pergadaian yang mempunyai tugas dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan usaha agar sesuai dengan prinsip syariah.
 9. Pengendali Perusahaan Perasuransian adalah pihak yang secara langsung atau tidak langsung mempunyai kemampuan untuk menentukan Direksi dan Dewan Komisaris, dan/atau memengaruhi tindakan Direksi, dan/atau Dewan Komisaris pada Perusahaan Perasuransian.
 10. Auditor Internal adalah pejabat pada Perusahaan Perasuransian yang bertanggung jawab untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian, dan proses tata kelola perusahaan yang bekerja secara independen dan sesuai dengan standar praktik.
 11. Aktuaris Perusahaan adalah pejabat pada perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah yang ditunjuk dan bertanggung jawab untuk mengelola dampak keuangan dari risiko yang dihadapi perusahaan yang bekerja secara independen dan sesuai dengan standar praktik.
 12. Pihak Utama Pengendali adalah PSP dan/atau Pengendali Perusahaan Perasuransian.
 13. Pihak Utama Pengurus adalah anggota Direksi, pelaksana tugas pengurus pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Dewan Pengawas Syariah.
 14. Pihak Utama Pejabat adalah Auditor Internal atau Aktuaris Perusahaan.
- II. PIHAK UTAMA YANG DILAKUKAN PENILAIAN KEMBALI
1. Bagi Perusahaan Perasuransian, meliputi:
 - a. Pengendali Perusahaan Perasuransian;

- b. anggota Direksi;
 - c. anggota Dewan Komisaris;
 - d. anggota Dewan Pengawas Syariah;
 - e. Auditor Internal; dan
 - f. Aktuaris Perusahaan.
2. Bagi Dana Pensiun Pemberi Kerja, meliputi:
 - a. anggota Direksi;
 - b. anggota Dewan Komisaris; dan
 - c. anggota Dewan Pengawas Syariah.
 3. Bagi Dana Pensiun Lembaga Keuangan, meliputi:
 - a. pelaksana tugas pengurus; dan
 - b. anggota Dewan Pengawas Syariah.
 4. Bagi Perusahaan Pembiayaan, Lembaga Penjamin, PMV, dan Perusahaan Pergadaian, meliputi:
 - a. PSP;
 - b. anggota Direksi;
 - c. anggota Dewan Komisaris; dan
 - d. anggota Dewan Pengawas Syariah.

III. CAKUPAN PENILAIAN KEMBALI

1. Penilaian kembali bagi pihak utama sebagaimana dimaksud dalam angka romawi II meliputi:
 - a. Pihak Utama yang sedang menjabat pada LJKNB dan terdapat indikasi keterlibatan dan/atau bertanggung jawab terhadap permasalahan integritas, kelayakan keuangan, reputasi keuangan dan/atau kompetensi;
 - b. pihak-pihak yang pada saat menjadi Pihak Utama pada suatu LJKNB terdapat indikasi keterlibatan dan/atau bertanggung jawab terhadap permasalahan integritas, kelayakan keuangan, reputasi keuangan, dan/atau kompetensi, namun pada saat dilakukan penilaian kembali, yang bersangkutan:
 - 1) telah menjadi pemegang saham LJKNB lain, Pengendali Perusahaan Perasuransian lain, dan/atau atau bekerja pada LJKNB lain; ataucontoh:

Pada saat pemeriksaan di PT ABC Multifinance ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh direktur pembiayaan. Dari penelitian dokumen diketahui bahwa pelanggaran tersebut melibatkan pemimpin kantor cabang PT ABC Multifinance yang telah menjadi Direktur

Keuangan di PT DEF Ventura Syariah. Dalam kasus ini pihak yang dilakukan penilaian kembali adalah Direktur Pembiayaan PT ABC Multifinance dan mantan pemimpin kantor cabang PT ABC Multifinance.

- 2) tidak lagi menjadi pemegang saham LJKNB, Pengendali Perusahaan Perasuransian, dan/atau atau tidak lagi bekerja pada LJKNB,

contoh:

Pada saat pemeriksaan di PT Asuransi Jiwa XYZ ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh direktur kepatuhan yang telah habis masa jabatannya. Dalam kasus ini pihak yang diuji adalah mantan direktur kepatuhan PT Asuransi Jiwa XYZ, meskipun yang bersangkutan sudah berhenti dari jabatannya dan tidak lagi bekerja pada bidang perasuransian.

2. Pelaksanaan penilaian kembali terhadap Pihak Utama dilakukan setiap saat apabila berdasarkan bukti, data, dan informasi yang diperoleh berdasarkan hasil pengawasan tidak langsung (*off site supervision*), pengawasan langsung (*on site supervision*), dan/atau informasi lainnya, terdapat indikasi keterlibatan dan/atau bertanggung jawab terhadap:
 - a. permasalahan integritas dan/atau kelayakan keuangan pada PSP LJKNB;
 - b. permasalahan integritas dan/atau reputasi keuangan pada Pengendali Perusahaan Perasuransian; atau
 - c. permasalahan integritas, reputasi keuangan, dan/atau kompetensi pada Pihak Utama Pengurus dan Pihak Utama Pejabat LJKNB.
3. Permasalahan integritas, kelayakan keuangan, dan/atau reputasi keuangan bagi Pihak Utama Pengendali sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a dan/atau huruf b adalah permasalahan yang terkait dengan:
 - a. tindakan-tindakan baik secara langsung dan tidak langsung berupa mempengaruhi dan/atau menyuruh Pihak Utama Pengurus, Pihak Utama Pejabat, dan/atau pegawai LJKNB untuk menyembunyikan dan/atau mengaburkan pelanggaran dari suatu ketentuan atau kondisi keuangan dan/atau transaksi yang sebenarnya, antara lain;
 - 1) pencatatan palsu dan/atau transaksi fiktif baik yang dilakukan pada sisi aset maupun liabilitas LJKNB termasuk transaksi pada rekening administratif;
 - 2) penetapan asumsi aktuarial yang tidak wajar;
 - 3) penggelapan atau manipulasi;

- 4) praktik pembukuan dan/atau laporan keuangan LJKNB yang tidak benar;
 - 5) pembobolan teknologi sistem informasi LJKNB; dan/atau
 - 6) menyembunyikan, merusak, dan/atau menghilangkan catatan pembukuan dan/atau dokumen pendukung transaksi atau catatan pembukuan LJKNB;
- b. tindakan-tindakan baik secara langsung dan tidak langsung berupa mempengaruhi dan/atau menyuruh Pihak Utama Pengurus, Pihak Utama Pejabat, dan/atau pegawai LJKNB untuk memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pemegang saham, Pihak Utama, pegawai LJKNB, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan LJKNB, antara lain;
- 1) penjualan dan/atau pembelian aset termasuk aset dalam bentuk instrumen investasi milik LJKNB dengan harga yang tidak wajar dibandingkan harga pasar;
 - 2) pemberian fasilitas dan/atau gaji yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas Syariah, pegawai dan/atau pihak lain;
 - 3) pemberian tarif premi kepada tertanggung atau suku bunga pembiayaan kepada debitur secara tidak wajar;
 - 4) pemberian suku bunga pinjaman yang diterima maupun kupon atas surat berharga yang diterbitkan kepada kreditur secara tidak wajar;
 - 5) persetujuan klaim asuransi atau penjaminan dengan prosedur dan nilai yang tidak wajar;
 - 6) pemberian komisi kepada pihak lain secara tidak wajar sehubungan dengan penyelenggaraan aktivitas usaha;
 - 7) penerimaan *fee* secara tidak wajar sehubungan dengan penyelenggaraan aktivitas usaha; dan/atau
 - 8) tindakan yang memanfaatkan LJKNB untuk membiayai kepentingan sendiri dan/atau kelompok usahanya secara melawan hukum;
- c. tindakan-tindakan baik secara langsung dan tidak langsung berupa mempengaruhi dan/atau menyuruh Pihak Utama Pengurus, Pihak Utama Pejabat, dan/atau pegawai LJKNB untuk melakukan perbuatan yang melanggar prinsip kehati-hatian di bidang LJKNB dan/atau prinsip pengelolaan LJKNB yang baik, antara lain:
- 1) praktik manajemen pengelolaan utang dan/atau kewajiban yang tidak sehat;
 - 2) memasarkan produk dan/atau melakukan kegiatan yang

- belum mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan;
- 3) pembelian atau pelepasan aset termasuk aset dalam bentuk instrumen investasi yang tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko;
 - 4) penyediaan dana kepada pihak, sektor, dan/atau kegiatan yang dilarang oleh ketentuan perundangan; dan/atau
 - 5) penutupan asuransi, penyaluran pembiayaan, dan/atau penerimaan penjaminan yang tidak dilakukan dengan prosedur yang memperhatikan penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko;
- d. tindakan-tindakan baik secara langsung dan tidak langsung berupa memengaruhi dan/atau menyuruh Pihak Utama Pengurus, Pihak Utama Pejabat, dan/atau pegawai LJKNB yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah untuk melakukan perbuatan yang melanggar prinsip syariah di sektor jasa keuangan syariah, antara lain:
- 1) pelaksanaan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan Prinsip Syariah;
 - 2) penggunaan akad yang tidak sesuai dengan fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia; dan/atau
 - 3) penempatan aset pada instrumen investasi yang tidak sesuai dengan Prinsip Syariah;
- e. terbukti melakukan tindak pidana yang telah diputus oleh pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan, yaitu:
- 1) tindak pidana di sektor jasa keuangan;
 - 2) tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih; dan/atau
 - 3) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan;
- f. menyebabkan LJKNB mengalami kesulitan yang

- membahayakan kelangsungan usahanya dan/atau dapat membahayakan industri lembaga jasa keuangan, antara lain tindakan yang melanggar ketentuan dan/atau komitmen kepada Otoritas Jasa Keuangan atau Pemerintah yang menyebabkan LJKNB dibekukan kegiatan usahanya dan/atau dicabut izin usahanya;
- g. tidak melaksanakan perintah Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan dan/atau tidak melakukan tindakan tertentu;
 - h. memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet di lembaga jasa keuangan dan/atau menjadi pengendali, anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau yang setara dari perusahaan yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet, tidak termasuk kredit dan/atau pembiayaan macet yang berasal dari *annual fee*, biaya administrasi dan/atau tagihan lainnya yang bukan berasal dari transaksi pemakaian kartu kredit;
 - i. terbukti dinyatakan pailit dan/atau menjadi pemegang saham, anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau yang setara, yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau dicabut izin usahanya;
 - j. tidak melakukan upaya yang diperlukan pada saat LJKNB menghadapi kesulitan permodalan dan/atau likuiditas, antara lain:
 - 1) tidak melakukan upaya penambahan setoran modal; dan/atau
 - 2) tidak melakukan upaya mencari investor baru; dan/atau
 - k. menolak memberikan komitmen dan/atau tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau pemerintah, seperti komitmen yang telah disepakati untuk dipenuhi oleh LJKNB sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan langsung LJKNB.
4. Permasalahan integritas, reputasi keuangan, dan/atau kompetensi bagi Pihak Utama Pengurus dan/atau Pihak Utama Pejabat sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c adalah permasalahan yang terkait dengan:
- a. tindakan-tindakan baik secara langsung atau tidak langsung berupa menyembunyikan dan/atau mengaburkan pelanggaran dari suatu ketentuan atau kondisi keuangan dan/atau transaksi yang sebenarnya, antara lain:
 - 1) pencatatan palsu dan/atau transaksi fiktif baik yang dilakukan pada sisi aset maupun liabilitas LJKNB termasuk transaksi pada rekening administratif;
 - 2) penetapan asumsi aktuarial yang tidak wajar;
 - 3) penggelapan atau manipulasi;

- 4) praktik pembukuan dan/atau laporan keuangan LJKNB yang tidak benar;
 - 5) pembobolan teknologi sistem informasi LJKNB; dan/atau
 - 6) menyembunyikan, merusak, dan/atau menghilangkan catatan pembukuan dan/atau dokumen pendukung transaksi atau catatan pembukuan LJKNB.
- b. tindakan-tindakan baik secara langsung atau tidak langsung berupa memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, pegawai, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan LJKNB, antara lain:
- 1) penjualan dan/atau pembelian aset termasuk aset dalam bentuk instrumen investasi milik LJKNB dengan harga yang tidak wajar dibandingkan harga pasar; dan/atau
 - 2) pemberian fasilitas dan/atau gaji yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas Syariah, pegawai dan/atau pihak lain;
 - 3) pemberian tarif premi kepada tertanggung atau suku bunga pembiayaan kepada debitur secara tidak wajar;
 - 4) pemberian suku bunga pinjaman yang diterima maupun kupon atas surat berharga yang diterbitkan kepada kreditur secara tidak wajar;
 - 5) persetujuan klaim asuransi atau penjaminan dengan prosedur dan nilai yang tidak wajar;
 - 6) pemberian komisi kepada pihak lain secara tidak wajar sehubungan dengan penyelenggaraan aktivitas usaha;
 - 7) penerimaan *fee* secara tidak wajar sehubungan dengan penyelenggaraan aktivitas usaha; dan/atau
 - 8) tindakan yang memanfaatkan LJKNB untuk membiayai kepentingan sendiri dan/atau kelompok usahanya secara melawan hukum;
- c. tindakan-tindakan baik secara langsung atau tidak langsung berupa melakukan perbuatan yang melanggar prinsip kehati-hatian di bidang LJKNB dan/atau prinsip pengelolaan LJKNB yang baik, antara lain:
- 1) praktik manajemen pengelolaan utang dan/atau kewajiban yang tidak sehat;
 - 2) memasarkan produk dan/atau melakukan kegiatan yang belum mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan;
 - 3) pembelian atau pelepasan aset termasuk aset dalam

- bentuk instrumen investasi yang tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko;
- 4) penyediaan dana kepada pihak, sektor, dan/atau kegiatan yang dilarang oleh ketentuan perundangan; dan/atau
 - 5) penutupan asuransi, penyaluran pembiayaan, dan/atau penerimaan penjaminan yang tidak dilakukan dengan prosedur yang memperhatikan penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko;
- d. tindakan-tindakan baik secara langsung atau tidak langsung berupa perbuatan yang melanggar prinsip syariah bagi LJKNB yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, antara lain:
- 1) pelaksanaan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan Prinsip Syariah;
 - 2) penggunaan akad yang tidak sesuai dengan fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia; dan/atau
 - 3) penempatan aset pada instrumen investasi yang tidak sesuai dengan Prinsip Syariah;
- e. terbukti melakukan tindak pidana yang telah diputus oleh pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan, yaitu:
- 1) tindak pidana di sektor jasa keuangan;
 - 2) tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih; dan/atau
 - 3) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/ psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan.
- f. menyebabkan LJKNB mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha LJKNB dan/atau dapat membahayakan industri jasa keuangan, antara lain tindakan yang melanggar ketentuan dan/atau komitmen kepada Otoritas Jasa Keuangan atau Pemerintah yang menyebabkan LJKNB dibekukan kegiatan usahanya dan/atau dicabut izin

usahnya;

- g. tidak melaksanakan perintah Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan dan/atau tidak melakukan tindakan tertentu;
- h. memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet di lembaga jasa keuangan dan/atau menjadi pengendali, anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau yang setara dari perusahaan yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet, tidak termasuk kredit dan/atau pembiayaan macet yang berasal dari *annual fee*, biaya administrasi dan/atau tagihan lainnya yang bukan berasal dari transaksi pemakaian kartu kredit;
- i. terbukti dinyatakan pailit dan/atau menjadi pemegang saham, anggota dewan komisaris atau anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau dicabut izin usahanya;
- j. tidak melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan LJKNB yang sehat, antara lain adalah kemampuan untuk menginterpretasikan visi dan misi dari LJKNB, mengantisipasi perkembangan perekonomian, sektor keuangan, menganalisa situasi industri LJKNB dan sektor industri yang terkait langsung dengan aktivitas usaha dari LJKNB.
- k. menolak memberikan komitmen dan/atau tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau pemerintah, seperti komitmen yang telah disepakati untuk di penuhi oleh LJKNB sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan langsung LJKNB.

IV. TATA CARA PELAKSANAAN PENILAIAN KEMBALI

1. Penilaian kembali dilakukan dengan langkah-langkah:
 - a. klarifikasi bukti, data dan informasi kepada Pihak Utama yang dinilai kembali;
 - b. penetapan dan penyampaian hasil sementara penilaian kembali kepada Pihak Utama yang dinilai kembali;
 - c. tanggapan dari Pihak Utama yang dinilai kembali terhadap hasil sementara penilaian kembali; dan
 - d. penetapan dan pemberitahuan hasil akhir penilaian kembali kepada Pihak Utama yang dinilai kembali;
2. Dalam rangka klarifikasi bukti, data, dan informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, OJK dapat melakukan pemanggilan terhadap Pihak Utama untuk dilakukan proses wawancara.
3. Pihak Utama yang tidak dapat hadir pada wawancara harus menyampaikan pemberitahuan tertulis disertai alasan yang layak kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan

wawancara.

4. Berdasarkan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 3, OJK dapat memberikan 1 (satu) kali kesempatan wawancara dan menyampaikan jadwal pelaksanaan wawancara yang baru kepada Pihak Utama.
5. Dalam hal pihak utama tidak hadir dalam pelaksanaan wawancara tanpa disertai pemberitahuan atau disertai pemberitahuan namun alasan ketidakhadirannya tidak dapat diterima oleh OJK, maka OJK melakukan penetapan dan penyampaian hasil sementara penilaian kembali kepada Pihak Utama yang dinilai kembali.
6. Berdasarkan hasil klarifikasi bukti, data, dan informasi, OJK melakukan penetapan dan penyampaian hasil sementara penilaian kembali kepada Pihak Utama yang dinilai kembali.
7. Pihak Utama yang dinilai kembali diberikan kesempatan menyampaikan tanggapan atas hasil sementara penilaian kembali sebagaimana dimaksud pada angka 5 atau angka 6, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat Otoritas Jasa Keuangan.
8. Dalam hal Pihak Utama yang dinilai kembali tidak menggunakan hak untuk menyampaikan tanggapan atas hasil sementara penilaian kembali dalam jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada angka 7, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan hasil sementara penilaian kembali menjadi hasil akhir penilaian kembali.
9. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan memperoleh bukti, data, dan/atau informasi baru sebelum penetapan dan pemberitahuan hasil akhir penilaian kembali sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan hasil akhir penilaian kembali dengan mempertimbangkan bukti, data, dan/atau informasi baru yang diperoleh.
10. Penetapan hasil akhir penilaian kembali sebagaimana dimaksud pada angka 9 dilakukan dengan tetap mengacu pada proses sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a sampai dengan huruf c.
11. Penetapan hasil penilaian kembali dilakukan berdasarkan tingkat keterlibatan atau peranan pihak-pihak yang dilakukan penilaian kembali terhadap permasalahan atau tindakan pelanggaran yang dilakukan, yang dikategorikan menjadi:
 - a. pelaku; atau
 - b. pelaku pembantu.
12. Yang dimaksud dengan pelaku sebagaimana dimaksud pada angka 11 huruf a adalah:
 - a. orang yang memerintahkan, menyuruh melakukan atau

- mengusulkan terjadinya perbuatan;
- b. orang yang menyetujui, turut serta menyetujui, atau menandatangani;
 - c. orang yang melakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatan berdasarkan perintah, baik dengan atau tanpa tekanan, dan yang bersangkutan patut mengetahui atau patut menduga bahwa perintah tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, antara lain;
 - 1) orang yang menjalankan usulan/perintah dalam bentuk memberikan dukungan analisis/rekomendasi terhadap terjadinya suatu perbuatan/keputusan dan yang bersangkutan patut mengetahui atau patut menduga bahwa usulan/perintah tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku serta tidak berusaha untuk menolak melakukan perbuatan atau perintah tersebut; atau
 - 2) orang yang menjalankan keputusan dan yang bersangkutan patut mengetahui atau patut menduga bahwa keputusan tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku serta tidak berusaha untuk menolak melakukan perbuatan atau perintah tersebut; atau
 - d. orang yang melakukan suatu perbuatan karena adanya janji atau imbalan tertentu.
13. Yang dimaksud dengan orang yang menyetujui suatu perbuatan/keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 12 huruf b adalah orang yang mempunyai kewenangan untuk menyetujui atau tidak menyetujui namun yang bersangkutan tidak menggunakan kewenangannya untuk tidak menyetujui.
14. Yang dimaksud dengan orang yang turut serta menyetujui suatu perbuatan atau keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 12 huruf b adalah orang yang mempunyai kewenangan untuk menyetujui atau tidak menyetujui namun yang bersangkutan tidak menggunakan kewenangannya untuk menyetujui atau tidak menyetujui.
15. Yang dimaksud dengan orang yang menandatangani sebagaimana dimaksud pada angka 12 huruf b adalah orang yang menandatangani dalam rangka pemberian persetujuan atas suatu perbuatan/keputusan, tidak termasuk menandatangani untuk keperluan administratif seperti daftar hadir.
16. Yang dimaksud dengan pelaku pembantu sebagaimana dimaksud pada angka 11 huruf b adalah orang yang karena melaksanakan tugas, jabatan dan/atau adanya suatu perintah dari pihak lain, baik dengan atau tanpa tekanan, melakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatan, dan yang bersangkutan patut

mengetahui atau patut menduga bahwa perbuatan atau perintah yang dilakukan tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, namun yang bersangkutan telah berusaha untuk menolak melakukan perbuatan atau perintah tersebut.

V. HASIL AKHIR PENILAIAN KEMBALI

1. Otoritas Jasa Keuangan menetapkan hasil penilaian kembali terhadap Pihak Utama dengan predikat:
 - a. lulus; atau
 - b. tidak lulus.
2. Pihak-pihak yang dikategorikan sebagai pelaku pembantu dapat ditetapkan predikat lulus apabila yang bersangkutan menyampaikan surat pernyataan yang berisi komitmen untuk tidak mengulangi tindakan pelanggaran di masa yang akan datang.
3. Pelanggaran atas komitmen sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat menjadi dasar untuk dilakukan penilaian kembali kepada yang bersangkutan.
4. Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan hasil akhir penilaian kembali Pihak Utama secara tertulis kepada Pihak Utama Pengendali, LJKNB, dan Pihak Utama yang dinilai kembali.

VI. KONSEKUENSI HASIL AKHIR PENILAIAN KEMBALI

1. Pihak-pihak yang ditetapkan dengan predikat lulus memenuhi persyaratan untuk tetap menjadi PSP, Pengendali Perusahaan Perasuransian, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas Syariah, Auditor Internal atau Aktuaris Perusahaan.
2. Pihak Utama Pengendali yang ditetapkan dengan predikat tidak lulus karena permasalahan:
 - a. integritas, dilarang menjadi:
 - 1) Pihak Utama pengendali atau memiliki saham pada lembaga Jasa Keuangan; dan
 - 2) Pihak Utama Pengurus atau Pihak Utama Pejabat pada lembaga jasa keuangan.
 - b. kelayakan keuangan, dilarang menjadi:
 - 1) Pihak Utama Pengendali atau memiliki saham pada LJKNB dimana Pihak Utama dilakukan penilaian kembali; dan
 - 2) Pihak Utama Pengurus atau Pihak Utama Pejabat pada LJKNB dimana Pihak Utama dilakukan penilaian kembali dalam hal permasalahan kelayakan keuangan berupa reputasi keuangan.
3. Pihak Utama Pengurus atau Pihak Utama Pejabat yang ditetapkan

predikat tidak lulus karena permasalahan:

- a. integritas, dilarang menjadi:
 - 1) Pihak Utama Pengendali atau memiliki saham pada lembaga jasa keuangan; dan
 - 2) Pihak Utama Pengurus atau Pihak Utama Pejabat pada lembaga jasa keuangan.
 - b. reputasi keuangan, dilarang menjadi:
 - 1) Pihak Utama Pengendali atau memiliki saham pada LJKNB dimana Pihak Utama dilakukan penilaian kembali; dan
 - 2) Pihak Utama Pengurus atau Pihak Utama Pejabat pada LJKNB dimana Pihak Utama dilakukan penilaian kembali.
 - c. kompetensi, dilarang menjadi Pihak Utama Pengurus atau Pihak Utama Pejabat pada LJKNB dimana Pihak Utama dilakukan penilaian kembali.
4. Jangka waktu larangan terhadap pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3 adalah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
 5. LJKNB wajib menindaklanjuti pemberhentian Pihak Utama Pengurus atau Pihak Utama Pejabat dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan, berupa:
 - a. melaksanakan RUPS untuk memberhentikan (pengukuhan) Pihak Utama Pengurus yang ditetapkan dengan predikat tidak lulus; atau
 - b. menerbitkan surat keputusan pemberhentian bagi Pihak Utama Pejabat yang ditetapkan dengan predikat tidak lulus.
 6. PSP atau Pengendali Perusahaan Perasuransian yang ditetapkan dengan predikat tidak lulus wajib mengalihkan seluruh kepemilikan saham pada Lembaga Jasa Keuangan atau pada LJKNB dimana Pihak Utama dilakukan penilaian kembali sebagaimana dimaksud pada angka 5, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkannya predikat tidak lulus oleh Otoritas Jasa Keuangan.
 7. Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan jangka waktu kewajiban pengalihan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada angka 6 secara tersendiri dalam hal:

- a. menurut penilaian Otoritas Jasa Keuangan langkah dimaksud perlu disesuaikan dengan program penyehatan LJKNB sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan di sektor jasa keuangan; dan/atau
 - b. PSP atau Pengendali Perusahaan Perasuransian harus mengalihkan seluruh kepemilikan sahamnya pada lebih dari 1 (satu) Lembaga Jasa Keuangan.
8. Hak Pihak Utama Pengendali terhadap pembagian dividen dari LJKNB berbentuk badan hukum perseroan terbatas, berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. Pihak Utama Pengendali masih memiliki hak atas pembayaran dividen untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya predikat tidak lulus oleh Otoritas Jasa Keuangan.
 - b. Dalam hal jangka waktu sebagaimana huruf a telah terlampaui dan Pihak Utama Pengendali tidak mengalihkan seluruh kepemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam angka 6 atau angka 7, maka hak atas pembayaran dividen ditunda sampai dengan yang bersangkutan mengalihkan seluruh kepemilikan sahamnya sesuai dengan ketentuan dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.

VII. PERMOHONAN PENINJAUAN ULANG

1. Pihak Utama yang ditetapkan predikat tidak lulus dapat mengajukan permohonan peninjauan ulang atas predikat tidak lulus sebelum jangka waktu konsekuensi terlampaui.
2. Permohonan peninjauan ulang dapat diajukan dalam hal memenuhi kriteria:
 - a. terdapat bukti, data, dan/atau informasi baru terkait ketidakhadiran atau tidak menyampaikan klarifikasi atau tanggapan pada saat dilakukan penilaian kembali;
 - b. terdapat keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa pihak yang ditetapkan dengan predikat tidak lulus tidak terbukti melakukan tindak pidana atau tidak terbukti dinyatakan pailit dan/atau menjadi pemegang saham, anggota direksi, atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau dicabut izin usaha;
 - c. sebagai konsekuensi dari pelaksanaan Undang-Undang; dan/atau
 - d. telah menjalani $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jangka waktu konsekuensi dan Pihak Utama:

- 1) tidak memiliki catatan negatif selama dinyatakan Tidak Lulus; dan
 - 2) berkomitmen untuk berkontribusi secara signifikan dalam penguatan atau penyelamatan industri LJKNB yang direalisasikan dalam jangka waktu yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan.
3. Bukti, data, dan/atau informasi terkait ketidakhadiran atau tidak menyampaikan klarifikasi atau tanggapan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a harus mencantumkan alasan atau pertimbangan yang kuat dan relevan terkait bukti ketidakhadiran atau tidak menyampaikan klarifikasi atau tanggapan, antara lain:
- a. sakit yang tidak memungkinkan pihak yang dinilai kembali untuk dapat beraktivitas secara normal; atau
 - b. alasan lain yang menyebabkan pihak yang dinilai kembali tidak dapat memberikan klarifikasi atau tanggapan dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
4. Yang dimaksud dengan konsekuensi pelaksanaan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c antara lain pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.
5. Yang dimaksud dengan tidak memiliki catatan negatif sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf d angka 1) antara lain tidak melakukan pelanggaran hukum dengan ancaman sanksi pidana penjara/kurungan lebih dari 1 (satu) tahun, tidak menyebabkan pailit dan/atau menjadi pemegang saham, Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau dicabut izin usaha.
6. Komitmen untuk berkontribusi secara signifikan dalam penguatan atau penyelamatan industri LJKNB sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf d angka 2) dinyatakan antara lain dalam dokumen tertulis yang memuat mengenai rencana tindak dengan jangka waktu tertentu untuk direalisasikan atau penyediaan dana dalam bentuk *escrow account*.
7. Permohonan peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
- a. dokumen identitas, paling sedikit berupa:
 - 1) fotokopi kartu tanda penduduk elektronik;
 - 2) daftar riwayat hidup;
 - 3) pas foto terakhir ukuran 4x6 cm;
 - 4) fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP),
 - b. fotokopi keputusan hasil akhir penilaian kembali Pihak

Utama yang menyatakan pemohon tidak lulus;

- c. dokumen bukti sesuai dengan kriteria permohonan peninjauan ulang, antara lain:
 - 1) bukti, data, dan/atau informasi baru terkait ketidakhadiran atau tidak menyampaikan klarifikasi atau tanggapan pada saat dilakukan penilaian kembali, seperti surat keterangan resmi dari rumah sakit tempat pemohon dirawat;
 - 2) salinan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa pemohon tidak terbukti melakukan tindak pidana atau tidak terbukti dinyatakan pailit dan/atau menjadi pemegang saham, anggota direksi, atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau dicabut izin usaha;
 - 3) bukti resmi dan sah dari konsekuensi atas pelaksanaan undang-undang;
 - d. bukti tidak memiliki catatan negatif selama dinyatakan tidak lulus, antara lain:
 - 1) surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa pemohon:
 - a) tidak menyebabkan pailit dan/atau menjadi pemegang saham, Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - b) tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan pelanggaran hukum dengan ancaman sanksi lebih dari 1 (satu) tahun;
 - 2) surat keterangan catatan kepolisian;
 - e. fotokopi bilyet deposito pada bank umum di Indonesia atas nama "Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan q.q. nama pemohon" dengan keterangan bahwa pencairan deposito tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
8. Dalam hal diperlukan, Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk meminta dokumen dan/atau informasi pendukung lainnya terkait dokumen permohonan peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada angka 7.
9. Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan peninjauan ulang yang diajukan oleh Pihak Utama yang ditetapkan predikat tidak lulus berdasarkan:
- a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen;
 - b. analisis terhadap dokumen peninjauan ulang; dan

- c. pertimbangan lain, seperti dampak terhadap kondisi LJKNB baik secara individu maupun industri.
10. Dalam hal berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa terdapat ketidaksesuaian kriteria permohonan peninjauan ulang dan/atau dokumen yang disampaikan tidak lengkap, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada pemohon bahwa permohonan peninjauan ulang ditolak. Pemohon dapat mengajukan permohonan peninjauan ulang kembali dalam hal telah sesuai kriteria permohonan peninjauan ulang dan/atau dokumen yang dimiliki telah lengkap.
11. Dalam hal telah memenuhi kriteria, permohonan peninjauan ulang yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan dilakukan dengan langkah:
 - a. klarifikasi bukti, data, dan/atau informasi kepada Pihak Utama yang mengajukan permohonan peninjauan ulang;
 - b. penetapan dan penyampaian hasil sementara peninjauan ulang kepada Pihak Utama yang mengajukan permohonan peninjauan ulang;
 - c. tanggapan dari Pihak Utama yang mengajukan permohonan peninjauan ulang terhadap hasil sementara peninjauan ulang; dan
 - d. penetapan dan pemberitahuan hasil akhir peninjauan ulang kepada Pihak Utama yang mengajukan permohonan peninjauan ulang.
12. Pihak Utama yang dinyatakan lulus dalam proses peninjauan ulang dapat menjadi Pihak Utama melalui proses penilaian kemampuan dan kepatutan yang mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

VIII. LAPORAN PENGKINIAN DATA DAN INFORMASI DOMISILI PIHAK UTAMA

1. LJKNB wajib menyampaikan laporan pengkinian data dan informasi domisili dari Pihak Utama dan/atau pihak yang dapat dihubungi.
2. Laporan pengkinian data dan informasi domisili sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan pertama kali kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 1 (satu) bulan sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 34/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, berlaku.
3. Dalam hal terdapat perubahan data dan informasi domisili sebagaimana dimaksud pada angka 1, LJKNB menyampaikan data dan informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap waktu.

4. Penyampaian laporan pengkinian data dan informasi domisili dari Pihak Utama sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan secara dalam jaringan (*online*) melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.
5. Dalam hal sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 4 belum tersedia atau mengalami gangguan teknis, penyampaian laporan pengkinian data dan informasi domisili dari Pihak Utama sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara luar jaringan (*offline*).

IX. ALAMAT PENYAMPAIAN

Penyampaian klarifikasi, surat pernyataan, dan/atau tanggapan dari Pihak Utama yang dinilai dalam proses penilaian kembali disampaikan kepada:

1. Bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Penjamin atau Perusahaan Pergadaian:
Direktorat Kelembagaan dan Produk IKNB, Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 11
Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 42,
Jakarta Selatan, 12710,
2. Bagi Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, atau Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi:
Direktorat Jasa Penunjang IKNB, Otoritas Jasa Keuangan,
Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 12
Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 42,
Jakarta Selatan, 12710,
3. Bagi LJKNB yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah:
Direktorat IKNB Syariah, Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan,
Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 12
Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 42,
Jakarta Selatan, 12710,

dengan tembusan kepada direktorat pengawasan terkait dimana Pihak Utama dilakukan penilaian kembali.

X. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Hasil akhir penilaian kembali Pihak Utama LJKNB bersifat rahasia.
2. Hasil akhir penilaian kembali Pihak Utama LJKNB ditatausahakan dan digunakan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka

pelaksanaan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap LJKNB.

3. Dalam hal LJKNB dan Pihak Utama yang diuji memberitahukan hasil akhir penilaian kembali kepada pihak lain, maka segala akibat hukum yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.

XI. SANKSI ADMINISTRATIF

Atas setiap pelanggaran terhadap pemenuhan ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.

XII. KETENTUAN PERALIHAN

Atas setiap pelaksanaan penilaian kembali terhadap Pihak Utama yang telah diproses sebelum ditetapkannya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, maka:

1. pemrosesannya tetap dapat dilanjutkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.05/2013 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, dan Perusahaan Penjaminan, beserta peraturan pelaksanaannya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan; dan
2. konsekuensi hasil penilaian kembali mengacu kepada ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03./2018 tentang Penilaian Kembali bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.

XIII. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN
LAINNYA OTORITAS JASA
KEUANGAN,

RISWINANDI